KOMITMEN PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Perempuan dan anak sangatlah rentan terhadap tindakan-tindakan kekerasan baik itu kekerasan di dalam keluarga, pelecehan seksual, perdagangan manusia ataupun kekerasan di lingkungan pekerjaan. Pada dasarnya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, selamat, nyaman dan aman di lingkungan yang mereka tinggali. Akan tetapi berbagai keadaan dan problematika kehidupan mereka menjadi korban kekerasan dan intimidasi dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Yang seringkali terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di lingkungan orang-orang terdekat mereka.

Seringkali kita melihat pemberitaan baik itu di media televisi ataupun di media sosial, sering kali muncul pemberitaan yang menanyangkan kekerasan atau obyek perdagangan orang (trafficking) terhadap perempuan dan anak muncul dalam pemberitaan dalam media tersebut. Menurut cacatan dari Komisi Nasioal Anti Kekerasan terhadap perempuan di tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan menurut cacatan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Pemerintah maupuan stakeholder mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keselamatan dan keamanan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah harus mempunyai regulasi terhadap perlindungan terhadap perlindungan perempuan dan anak, agar supaya payung hukum untuk melindungi dan mengayomi keberadaan dan eksistensi perempuan dan anak.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimntan Utara sebagai wakil pemerintah pusat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ditetapkan dan diundangkan sebagai perwujudan dan komitmen Pemeritah Daerah dalam hal perlindungan dan pengayoman terhadap eksistensi perempuan dan anak yang harus dijaga dan dilindungi. Peraturan Daerah sebagaimana disebut di atas wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menjamin rasa aman, keadilan, dan pemenuhan hak asasi bagi kelompok rentan. Melalui regulasi ini, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya menyediakan payung hukum tertulis, tetapi juga menyusun strategi konkret dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban tindak kekerasan serta eksploitasi di tingkat lokal.

Selain bentuk komitmen Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan payung hukum terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan kekerasan seksual. Bahwa Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk memberikan infrastruktur pelayanan, Pendampingan yang menyeluruh, komitmen anggaran dan program kerja dan sinergi kolaborasi lintas sektor.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan cermin komitmen pemerintah daerah melalui beberapa aspek penting diantaranya yang pertama, Penyediaan Payung Hukum yang Jelas, karena menjadi landasan hukum formal di tingkat daerah untuk menindak tegas segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi berbasis gender maupun anak. Kedua, Penguatan Infrastruktur Pelayanan, karena Pemerintah diwajibkan membentuk dan memperkuat unit layanan terpadu, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyediaan rumah aman (*safe house*), serta layanan pengaduan yang mudah diakses. Ketiga, Pendampingan Korban yang Komprehensif, karena menjamin hak korban untuk mendapatkan penanganan terpadu yang meliputi bantuan hukum, pelayanan medis, hingga rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial. Keempat, Komitmen Anggaran dan Program Kerja, karena mengamanatkan alokasi Anggaran terhadap perempauan dan anak dan pendanaan khusus untuk menyusun rencana aksi daerah perlindungan anak dan perempuan. Kelima, Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor, karena mendorong keterlibatan aktif masyarakat, penegak hukum, dan lembaga adat/komunitas lokal melalui program edukasi demi mencegah terjadinya kekerasan sebelum mencapai eskalasi kritis. *Wallahu a'lam bissawab*

Oleh : Sugeng Susilo, S.H